

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENOLAKAN DISPENSASI
KAWIN PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM
DI PENGADILAN AGAMA**

Aisyah Hafidah Kurniawati
Institut Agama Islam Negeri Sorong
Aisyahafidha@gmail.com

Diterima : 2024-10-03

Direvisi : 2024-10-21

Disetujui : 2024-11-10

Abstrak

Child marriage could be a marriage conducted by children or teenagers, and its usage must get authorization from the Devout Court Judge. The dismissal of marriage allotments is an vital issue within the legal framework in Indonesia, especially within the Devout Courts, which regularly confront a problem between person interface and legitimate security for children. This inquire about points to analyze the judges' contemplations in dismissing marriage allotments through the viewpoint of lawful framework hypothesis. Employing a subjective approach with a case consider strategy, this inquire about looks at how components of the legitimate system-structure, substance, and legitimate culture-play a part in judges' decision-making at the Devout Court. The discoveries show that the dismissal of marriage agreements is frequently based on the security of children's rights and adherence to the legitimate limits set forward in Law Number 16 of 2019 concerning Revisions to Law Number 1 of 1974 on Marriage. In expansion, socio-cultural components and devout understanding moreover impact judges' viewpoints in keeping up a adjust between national legitimate standards and Islamic values. The dismissal moreover reflects the legitimate responsiveness to the requests for child assurance and the avoidance of the negative impacts of early marriage. In this way, the lawful framework hypothesis gives a significant conceptual system for understanding the complexities of judges' contemplations within the Devout Courts with respect to marriage allotments.

Keyword: *Marriage allotment, judge's thought, Devout Court, legitimate framework theory, child security.*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum berlaku bagi semua makhluk, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, maka perkawinan adalah sesuatu yang sakral dan penting. Sehingga, apabila seseorang hendak melangsungkan perkawinan, ia dituntut untuk dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang, baik fisik, mental, atau sosial ekonominya.¹

Di Indonesia, regulasi terkait usia minimal untuk menikah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu poin penting dalam undang-undang ini adalah penetapan usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan. Namun, dalam kondisi tertentu, pengajuan dispensasi kawin memungkinkan pernikahan dilakukan di bawah usia yang ditetapkan dengan persetujuan pengadilan, khususnya Pengadilan Agama bagi masyarakat Muslim. Meski begitu, permohonan dispensasi kawin tidak selalu diterima, dan ada beberapa kasus di mana permohonan tersebut ditolak oleh hakim.²

perkawinan adalah peristiwa hukum dan merupakan hak asasi manusia (HAM) yang esensial, dilema perundang-undangan di Indonesia menjadi salah satu penyebab, parameter kedewasaan tampaknya telah memicu lahirnya berbagai pendapat yang terwujud pada persoalan batas usia perkawinan secara jelas, sebagai isi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mengatur ketentuan usia perkawinan di Indonesia adalah sebagai berikut³:

- a. Pasal 6 Ayat 2, Izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun;
- b. Pasal 7 Ayat 1, umur minimal untuk diijinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun;

¹ Sudikno, *Teori Hukum*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2019, hlm. 88-89

² Teguh Prasetyo, *Pembaharuan Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 45 dan 57

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- c. Pasal 7 Ayat 2, secara tegas melegalkan dispensasi nikah untuk mengabulkan permohonan agar memperbolehkan pernikahan anak yang belum mencapai usia nikah, celah hukum ini yang sering digunakan untuk melakukan pernikahan dibawah umur;
- d. Pasal 47 Ayat 1, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau pernah kawin, berada dibawah kekuasaan orang tua;
- e. Pasal 50 Ayat 1, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan wali.

Menurut Lawrence M. Friedmen, terdapat faktor-faktor yang menentukan proses penegakkan hukum yakni komponen: substansi hukum (mencakup aturan-aturan hukum yang baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan), struktur hukum (mencakup institusi-institusi penegakan hukum termasuk penegak hukumnya), dan kultur hukum (mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari masyarakat).⁴

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan bersifat Diskriptif. Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan yuridis-normatif. Sumber data penelitian ini adalah sumber data sekunder yang berupa separator, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal serta artikel lainnya yang berhubungan dan berpengaruh langsung terhadap objek penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan tata cara melakukan pendekatan dan perbandingan berbagai sumber bahan pustaka utama dan pen-during yang berhubungan langsung dengan fokus permasalahan.

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim

Salah satu komponen paling penting dalam menentukan nilai suatu putusan adalah pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim harus dilihat dengan teliti, baik, dan cermat jika mereka mengandung keadilan (*ex aequo et bono*),

⁴ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2013).

kepastian hukum, dan manfaat bagi semua pihak yang bersangkutan. Jika tidak, putusan yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dianggap tidak sah.⁵

Proses yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan adalah pembuktian; hakim akan menggunakan temuan ini untuk memutuskan suatu perkara. Pembuktian dilakukan untuk memastikan bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan benar-benar terjadi sehingga hakim dapat membuat keputusan yang benar dan adil. Hakim tidak dapat membuat keputusan sebelum dia yakin bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yaitu telah dibuktikan kebenarannya, sehingga ada hubungan hukum antara kedua belah pihak.⁶

Selain itu, pada dasarnya pertimbangan hakim harus mencakup hal-hal berikut:

1. Pokok masalah dan argumen yang diakui atau tidak dapat disangkal;
2. Tinjauan secara yuridis atas keputusan mengenai semua fakta yang terbukti dalam persidangan; dan
3. Semua bagian petisi penggugat harus dipertimbangkan dan diadili secara menyeluruh sehingga hakim dapat membuat kesimpulan tentang apa yang terbukti atau tidak.

Untuk membuat keputusan pengadilan yang adil, hakim harus didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan. Hal ini dilakukan agar hasil penelitian menjadi seimbang secara teoritis dan praktis. Setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, beberapa pertimbangan hukum yang harus dipertimbangkan saat menetapkan dispensasi nikah adalah sebagai berikut⁷:

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 12 ayat (1), (2) huruf a, b, c, dan d menetapkan bahwa pertimbangan penasihat hakim kepada pemohon, anak, calon suami/istri, orangtua/wali anak, dan anak dimaksudkan untuk memahami akibat pernikahan anaknya, termasuk dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak,

⁵ Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm. 9.

⁶ Beni Ahmad Saebani., *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat Dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya* (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 13.

⁷ Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

kemungkinan perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan kemungkinan bahwa anak tidak akan melanjutkan sekolah.

2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, ayat 13 (1) huruf a, b, c, dan d, hakim harus mendengarkan keterangan dari anak yang dimintai dispensasi nikah, calon suami atau istri yang dimintai dispensasi nikah, orang tua atau wali anak yang dimintai dispensasi nikah, dan orang tua atau wali calon suami atau istri.
3. Pasal 14 huruf a, b, dan d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, pertimbangan tentang anak yang diajukan dalam permohonan termasuk pengetahuan dan kesepakatan tentang rencana pernikahan, kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak untuk melangsungkan pernikahan dan membangun kehidupan rumah tangga, serta adanya atau tidaknya paksaan psikis, fisik, seksual, atau ekonomi terhadap anak atau keluarganya untuk menikah atau menikah.
4. Pasal 17 huruf a dan b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 menerangkan bahwa pertimbangan tentang perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Per Undang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hisup dalam masyarakat, dan konvensi dan/atau perjanjian International terkait perlindungan anak.
5. Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diubah oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pertimbangan alasan yang sangat mendesak yakni keadaan di mana tidak ada pilihan lain dan perkawinan harus dilangsungkan harus disertai dengan bukti yang cukup, seperti surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orangtua bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.
6. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 6, 7, dan 8 menetapkan bahwa saat mempertimbangkan pernikahan anakpemohon dengan calon suami atau istri, harus diperhatikan bahwa tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan, baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan, tidak sedang dalam pinangan

orang lain, dan tidak ada halangan lain yang terkait dengan syarat dan rukun pernikahan maupun syarat administratif

7. Pertimbangan tentang analisis alasan bukti pemohon dan kekuatan pembuktiannya.
 8. Proses perumusan fakta-fakta hukum didasarkan pada keterangan pemohon, anak pemohon, calon suami atau istri, dan orang tua atau wali mereka, serta bukti surat dan keterangan saksi.
 9. Pertimbangan hukum tentang maslahat dan madharat serta ketentuan hukum Islam atau fiqih tentang pengaturan usia perkawinan dan dispensasi nikah.
- B. Tinjauan teori sistem hukum terhadap permohonan dispensasi nikah pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman (Suherman, 2004) melihat keberhasilan suatu hukum dengan 3 komponen diantaranya⁸:

1. Struktur hukum mencakup semua institusi hukum dan aparatnya, seperti pengadilan dengan para hakimnya, kejaksaan dengan para jaksanya, dan lain-lain. Dalam hal ini, yang dimaksudkan adalah pemerintah dan seluruh jajarannya dalam membuat Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, serta penegak hukum lainnya, seperti Pengadilan Agama dan para hakimnya yang menangani kasus dispensasi nikah, serta KUA sebagai lembaga sosialisai untuk membantu masyarakat. Para penegak hukum dalam kasus ini memiliki tujuan yang sama: mengurangi jumlah pernikahan dini, menyamakan hak antara laki-laki dan perempuan, dan menghilangkan deskriminasi terhadap perempuan. Semuanya setuju bahwa semuanya akan dilakukan demi kepentingan anak.
2. Substansi hukum adalah sistem yang dibuat oleh orang-orang dalam sistem hukum untuk mendukung satu sama lain dalam menjalankan sistem hukum, dan meliputi aturan, norma, dan asa-asa, baik tertulis maupun non-tertulis, termasuk putusan pengadilan. Dengan perubahan isi, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimal untuk menikah setara antara laki-laki dan perempuan, yaitu 19

⁸ Al-Azhar, Mudzakaroh. (1985). *Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta: Prima Cendikia.

Aisyah Hafidah Kurniawati

(sembilan belas) tahun. Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa "alasan sangat mendesak" adalah keadaan di mana perkawinan harus dilangsungkan karena tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa. Namun, ayat ini tidak menjelaskan tentang persyaratan atau elemen apa yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan pengecualian nikah kepada Pengadilan.

Tidak ada aturan yang jelas tentang isi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, terutama frasa tentang "alasan mendesak" di pasal 7 ayat 2 yang menimbulkan interpretasi yang beragam karena tidak menjelaskan dengan jelas apa maksud dari alasan mendesak tersebut. Akibatnya, tidak adanya regulasi yang jelas membuat memutuskan secara subyektif apakah permohonan dispensasi nikah dapat diterima atau tidak. Selain itu, karena frasa ini tidak jelas, pihak-pihak yang akan mengajukan dispensasi nikah dapat menjelaskan dengan berbagai alasan.

3. Budaya hukum adalah cara seseorang berperilaku atau bersikap terhadap hukum, nilai, kepercayaan, pemikiran, dan harapan. Budaya atau kultur hukum ini memengaruhi bagaimana hukum dijalankan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum sangat berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat; semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin mudah menciptakan budaya hukum yang baik dan memperbaiki citra hukum yang dipandang tidak seimbang oleh masyarakat.

Jadi, pada dasarnya budaya hukum terdiri dari keyakinan, pendapat, cara berpikir, dan kebiasaan penegak hukum dan masyarakat tentang hukum dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Selain itu, budaya hukum mengacu pada cara orang-orang yang terlibat dalam hukum, baik itu penegak hukum maupun masyarakat.

Selain itu, ada banyak alasan yang terkait dengan budaya atau kebiasaan orang dahulu yang masih ada hingga saat ini. Misalnya, ada keluarga yang tetap percaya bahwa menikah harus sesuai dengan hitungan weton, atau hitungan jawa, dan ada keluarga lain yang tetap mengikuti norma agama yang tidak pernah melarang menikah terlalu tua. dan pasti akan baik-baik saja jika niatnya karena Allah.

Karena fakta bahwa seorang wanita hamil di luar nikah bukan satu-satunya alasan yang mendasari permohonan dispensasi nikah di Pengadilan

Aisyah Hafidah Kurniawati

Agama, banyak faktor seperti pendidikan, ekonomi, dan budaya orang tua masa lalu yang sangat mempengaruhi keputusan tersebut. Berbagai alasan dan pertimbangan yang diberikan oleh orang tua dan anak yang mengajukan dispensasi nikah menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya siap untuk menerima peraturan. terbaru, usia minimal perempuan untuk menikah adalah 19 tahun. Hal ini menjadi masalah lebih lanjut ketika Pengadilan Agama diharapkan sebagai Lembaga yang memiliki kemampuan untuk mengusulkan undang-undang untuk menghentikan pernikahan dini dengan mendukung mereka yang meminta dispensasi nikah

Dengan materi yang telah dipaparkan diatas, maka para hakaim dalam memutuskan permohonan isbat nikah harus berhati-hati dalam menentukan putusannya. Para hakim harus lebih teliti dalam memahami alasan diajukannya dispensasi nikah.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Dispensasi Kawin

Perkawinan Dispensasi adalah pengecualian dari aturan umum untuk situasi tertentu, seperti pembebasan dari suatu tanggung jawab atau larangan. Selain itu, dapat didefinisikan sebagai hukum pengecualian, yaitu tindakan berdasarkan hukum yang menunjukkan bahwa undang-undang tertentu tidak berlaku untuk suatu hal tertentu. Nikah adalah ikatan suami isteri antara dua orang. Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.⁹

Menurut Pasal 7 Ayat (1), anak-anak yang belum cukup umur sebagaimana disebutkan di atas belum dapat melakukan proses pernikahan karena mereka belum mencapai usia yang ditetapkan. Peraturan ini dibuat sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi dampak negatif seperti tingginya angka kelahiran, angka kematian ibu hamil, dan kematian anak yang dikandungnya.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa dispensasi nikah memberikan kerinagan bagi seseorang untuk menikah meskipun mereka belum mencapai batas minimum yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan, yang seharusnya melarang atau melarang pernikahan untuk dilakukan tetapi karena alasan tertentu diizinkan atau diperbolehkan.

⁹ Ramadhita, "Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 6, no. 1 (June 2014): hlm. 59-61.

Terdapat beberapa alasan diajukannya dispensasi nikah diantaranya yaitu:

Pertama, permohonan dispensasi nikah yang berkaitan dengan fakta bahwa seseorang hamil di luar nikah adalah salah satu yang paling sering diajukan di Pengadilan Agama. Karena saat ini adalah era teknologi yang berkembang pesat, semua orang dapat dengan mudah diakses. Jika orang tua tidak mengawasi dan menanamkan nilai agama yang baik, maka Kebanyakan anak-anak akan menganggap hubungan berlebihan antara laki-laki dan perempuan sebagai normal, tanpa batasan. berakibat fatal dalam banyak kasus hamil yang tidak direncanakan.¹⁰

Jika sudah terlanjur mengalami hamil diluar nikah, maka para orangtua dari pihak perempuan mau tidak mau harus meminta pertanggungjawaban pihak laki-laki untuk menikahi anaknya, karena terjebak dengan batas usia menikah, bagi para perempuan yang masih dibawah umur 19 tahun, mereka juga harus menjalani persidangan guna untuk permohonan dispensasi nikah.

Kedua, faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi. Kedua hal ini saling berkesinambungan karena jika ekonominya diasia kurang mampu, biasanya tidak melanjutkan pendidikan yang akhirnya menuntut terutama bagi perempuan untuk segera menikah. Tuntutan untuk segera menikah ini juga merupakan bagian dari kebiasaan masyarakat setempat yang lebih cenderung pro terhadap pernikahan dini, ini semua dikarenakan rendahnya Pendidikan dan perekonomian masyarakat sekitar. Dan biasanya ketidaktahuan masyarakat terhadap efek buruk yang dialami seseorang yang menikah dini baik dari kesehatan maupun psikologis, menjadi alasan bagi para pihak yang terkait, baik keluarga ataupun masyarakat sekitar. Di samping itu, paradigma atau pandangan sebagian masyarakat yang menganggap bahwa adanya sebuah pernikahan akan mengangkat persoalan atau masalah ekonomi yang dihadapi, yang pada kenyataannya adalah sebaliknya.¹¹

Ketiga, kultur budaya (Tradisi) dan norma agama termasuk faktor pengajuan dispensai nikah. kultur budaya dan tradisi masih sangat diyakini oleh para masyarakat, karena menikah masih harus dengan hitungan kelahiran dan juga masih meyakini jika anaknya sudah ada yang meminta menikah,

¹⁰ Ali Imron, "Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 13, no. 2 (2013): hlm. 260-261.

¹¹ Tim Penyusun, *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda* (Jakarta: Badan Pusat Statistik dan Bapenas, 2020).

Aisyah Hafidah Kurniawati

maka pamali untuk ditolak dan harus segera dilaksanakan pernikahannya. Selain kultur budaya atau tradisi, norma agama juga menjadi bagian dari budaya kita yang masih banyak diyakini dan dijadikan alasan utama dalam melaksanakan pernikahan dini. Dalam hal ini agama tidak mengharamkan atau menentang pernikahan di bawah umur dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahan di bawah umur, bahkan dalam pandangan Islam “Nikah” adalah fitrah manusia dan sangat dianjurkan bagi umat Islam, karena menikah merupakan naluri kemanusiaan yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah agar tidak mencari jalan yang sesat atau jalan yang menjerumuskan dalam hubungan zina.

KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan dari poin pertama, hakim mengabulkan semua permohonan dispensasi nikah yang diterima di Pengadilan Agama berdasarkan dua sumber: sumber hukum tekstual, yaitu Pasal 16 Tahun 2019 dan Pasal 5 Tahun 2019, dan sumber kontekstual, yaitu situasi atau fakta yang dialami oleh pasangan yang mengajukan dispensasi nikah. Para hakim setuju bahwa kepentingan terbaik anak adalah yang paling penting.

Kedua, pembahasan ini menunjukkan bahwa hukum tidak dapat diterapkan secara efektif karena ketiga subsistem sistem hukum saling berbenturan. Struktur dan substansi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 masih ditafsirkan secara multitafsir, menunjukkan bahwa "boleh melakukan dispesasi nikah dengan "alasan sangat mendesak", serta budaya hukum yang tidak seimbang, termasuk tingkat kesadaran hukum masyarakat yang rendah dan budaya hukum hakim yang tidak mengerti.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Azhar, Mudzakaroh. *Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta: Prima Cendikia, 1985.

Ali Imron, “*Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur*,” 2013.

Al-Tahrir: *Jurnal Pemikiran Islam* 13, no. 2 (2013): hlm. 260-261.

Beni Ahmad Saebani., *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat Dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya)* (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 13.

Sudikno, *Teori Hukum*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2019, hlm.88-89.

Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2013).

Ramadhita, “*Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan,*” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 6, no. 1 (June 2014): hlm. 59-61.

Teguh Prasetyo, *Pembaharuan Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Setara Press, Malang , 2017, hlm.45 dan 57.

Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm. 9.

Tim Penyusun, *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda* (Jakarta: Badan Pusat Statistik dan Bapenas, 2020).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 *tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*